



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

JALAN TAMAN MARGASATWA NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON: (021) 7806131-787804116, FAKSIMILI: (021) 7803237
WEBSITE: <http://pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR 332/Kpts./SR.030/J/02/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAHAN LAHAN NON RAWA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencapai swasembada pangan serta mendukung program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, Direktorat Perlindungan dan Optimasi Lahan akan melaksanakan kegiatan perlindungan dan penyediaan lahan berupa pengolahan lahan non rawa tahun anggaran 2026
- b. Bahwa terdapat perubahan mekanisme dan tata kelola bantuan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap petunjuk teknis kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengolahan Lahan Non Rawa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

- Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 6. Keputusan Presiden Nomor 183/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGOLAHAN LAHAN NON RAWA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Petunjuk Teknis Pengolahan Lahan Non Rawa Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis dimaksud Diktum KESATU, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan Non Rawa Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Tahun Anggaran 2026 dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku kegiatan Pengolahan Lahan Non Rawa yang telah masuk dalam tahapan pengusulan sebelum tanggal 27 Januari 2026, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1216/ Kpts./ SR.020/ J/ 12/ 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengolahan Lahan Non Rawa Tahun Anggaran 2026 sampai dengan selesainya penyaluran Bantuan Pemerintah, berdasarkan Pasal 42 huruf a Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 1216/ Kpts./ SR.020/ J/ 12/ 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengolahan Lahan Non Rawa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026



DIREKTUR JENDERAL LAHAN
DAN IRIGASI PERTANIAN,

HERMANTO
NIP 197108141999031002

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; dan
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
NOMOR 332/Kpts./SR.030/J/02/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGOLAHAN
LAHAN NON RAWA TAHUN ANGGARAN
2026.

PETUNJUK TEKNIS PENGOLAHAN LAHAN NON RAWA
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan lahan sawah non rawa mencakup jumlah yang cukup signifikan pada data baku lahan sawah di Indonesia. Tidak kurang dari 1,5 juta hektar tercatat sebagai sawah non rawa yang merupakan bagian dari baku lahan sawah di Indonesia. Sebagian besar lahan sawah non rawa tersebut belum ditanam secara optimal, sehingga kontribusi sawah non rawa untuk produksi pangan belum sesuai harapan.

Kementerian Pertanian merencanakan kegiatan optimasi lahan non rawa pada Tahun 2026. Pada Tahun 2026, kegiatan optimasi lahan non rawa mencakup tiga kegiatan yaitu penyusunan Dokumen Rancangan Teknis optimasi lahan non rawa, konstruksi optimasi lahan non rawa dan pengolahan lahan optimasi lahan non rawa.

Kegiatan pengolahan lahan untuk memfasilitasi kegiatan pertanaman padi sawah di lokasi optimasi lahan non rawa. Pelaksanaan kegiatan pengolahan lahan optimasi lahan non rawa dilaksanakan dengan pola bantuan pemerintah (banpem).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengolahan lahan optimasi lahan non rawa.
2. Tujuan
Persamaan persepsi dalam rangka pelaksana kegiatan Pengolahan Lahan Non Rawa
3. Sasaran
Tersosialisasikannya petunjuk teknis pengolahan lahan non rawa tahun anggaran 2026 pada pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah.

C. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pengolahan Lahan Dalam Rangka pengolahan lahan dalam rangka pengolahan lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan non rawa adalah usaha menyiapkan lahan dengan tujuan siap ditanami yang disesuaikan dengan tingkat kondisi dan karakteristik lahan.
2. Lahan Non Rawa adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama periode sebagian besar waktu

- dalam setahun, yang dapat terdiri dari lahan basah non rawa dan lahan kering.
3. Lahan Basah Non Rawa adalah suatu lahan yang kondisinya dipengaruhi oleh air namun tidak menggenang. Lahan basah non rawa biasanya terdapat di ujung suatu daerah ketinggian misalnya perbukitan atau pegunungan. Lahan ini tidak mengalami genangan dalam waktu yang relatif agak lama. Posisinya hampir sama dengan landform rawa, namun tidak mengalami banjir atau genangan secara permanen. Lahan basah non rawa umumnya terdapat di dataran rendah dengan relief datar sampai agak datar dekat pantai atau sungai.
 4. Lahan Kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air pada sebagian besar waktu dalam setahun atau sepanjang waktu. Lahan kering dapat dimanfaatkan menjadi lahan sawah dengan menjadikan air hujan dan/atau air irigasi sebagai sumber pengairan bagi sawah.
 5. Satuan Kerja (Satker) adalah perangkat daerah yang Melaksanakan Program Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pemanfaatan Lahan Non Rawa dan melaksanakan persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan.
 6. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non-pemerintah.
 7. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan.
 8. Brigade Pangan adalah kelembagaan usaha pertanian yang beranggotakan petani milenial.

BAB II KETENTUAN DAN KRITERIA

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pada kegiatan pengolahan lahan sebagai berikut:

1. Pengolahan lahan non rawa merupakan kegiatan penyiapan lahan yang dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan sawah pada lahan non rawa dengan fokus untuk memfasilitasi kegiatan pertanaman di lahan non rawa.
2. Pengolahan lahan merupakan bagian dari kegiatan optimasi lahan non rawa.
3. Pelaksanaan pengolahan lahan dapat dilakukan sebelum pelaksanaan konstruksi optimasi lahan non rawa atau dalam rangka percepatan tanam.
4. Kegiatan dilakukan oleh kelompok tani dengan menggunakan pola Bantuan Pemerintah (Banpem) yang diserahkan kepada kelompok tani dengan cara transfer anggaran ke rekening kelompok tani. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengolahan lahan yang lebih optimal, apabila kelompok tani dianggap tidak mampu melaksanakan kegiatan olah lahan, maka PPK dapat meminta pelaksanaan pengolahan dilakukan oleh Brigade Pangan yang telah dibentuk.
5. Kegiatan pengolahan lahan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

B. Ketentuan Teknis

Pengolahan Lahan difokuskan pada penyiapan lahan sawah non rawa dengan menggunakan alat dan/atau mesin pertanian hingga lahan siap ditanami.

C. Kriteria Lokasi dan Petani/ Pelaksana

1. Kriteria Lokasi

Kriteria lokasi pada kegiatan olah lahan non rawa adalah sebagai berikut:

- a. Lokasi kegiatan merupakan lokasi yang sama dengan kegiatan konstruksi optimasi Lahan Non Rawa Tahun Anggaran 2026.
- b. Lokasi kegiatan merupakan lahan eksisting pertanian yang berada pada tipologi Lahan Non Rawa.
- c. Diutamakan lahan yang memiliki indeks pertanaman ~~kurang dari~~ $200 \leq 200$.
- d. Tersedianya sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian di Lahan Non Rawa.
- e. Status lahan *clear* dan *clean*, tidak masuk kawasan hutan, kawasan HGU, moratorium pengembangan lahan gambut, dan tidak dalam sengketa.
- f. Lokasi yang masih dapat dikelola untuk kegiatan budidaya pertanian melalui kegiatan optimasi lahan dan bukan areal yang membutuhkan pembukaan lahan (*land clearing*).

- g. Lokasi yang memiliki potensi peningkatan Indeks Pertanaman dan/atau produktivitas lahan melalui pemanfaatan sumber air alternatif.
 - h. Lokasi terpilih adalah lokasi yang telah dimuat dalam surat keputusan penetapan CPCL.
2. Kriteria Petani/Pelaksana
- a. Petani yang aktif berusaha tani dan tergabung dalam kelompok tani/gabungan kelompok tani.
 - b. Kelompok tani bersedia/sanggup melaksanakan kegiatan dan ketentuan dalam petunjuk teknis dan ketentuan lainnya yang terkait.
 - c. Kelompok tani yang telah disahkan oleh kepala dinas/Satker kabupaten/kota dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.
 - d. Kegiatan olah lahan dapat dilaksanakan oleh Brigade Pangan yang telah berfungsi aktif dan telah bersepakat untuk bekerja sama dengan kelompok tani/gapoktan dalam pengelolaan lahan.

D. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan

Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, maka prosedur penetapan penerima bantuan pemerintah kegiatan Olah Lahan pada lokasi Optimasi Lahan Non Rawa sebagai berikut :

1. Pengajuan Usulan Kegiatan
 - a. CPCL dari Penyuluh Pertanian
CPCL yang diusulkan telah dilakukan identifikasi kesiapan CPCL dan dituangkan ke dalam berita acara pada eBanper oleh Penyuluh Pertanian kabupaten/kota sesuai dengan wilayah binaan
 - b. CPCL dari Dinas Kabupaten/Kota
CPCL diusulkan oleh Dinas Daerah kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan Kementerian melalui Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian kabupaten/kota dengan melakukan input usulan kegiatan melalui eBanper berdasarkan menu kegiatan yang telah ditetapkan dan kesesuaian komoditas strategis dengan melengkapi pemenuhan kriteria/indikator.
2. Verifikasi CPCL
 - a. CPCL dari Penyuluh Pertanian
Verifikasi CPCL yang diusulkan melalui Penyuluh Pertanian Kabupaten/Kota dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Provinsi dan dituangkan ke dalam berita acara pada eBanper.
Berita acara hasil verifikasi selanjutnya dijadikan dasar pengusulan CPCL oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) melalui eBanper; dan BRMP melengkapi pemenuhan kriteria/indikator.
 - b. CPCL dari Dinas Kabupaten/Kota
Verifikasi CPCL diusulkan melalui Dinas kabupaten/kota dilakukan oleh Dinas Provinsi melalui eBanper; dan hasil verifikasi dari Dinas Provinsi dilakukan verifikasi lanjutan pada eBanper oleh BRMP.
3. Pengajuan CPCL dan Tim Teknis
BRMP Provinsi menetapkan usulan CPCL hasil verifikasi dan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai dasar penetapan penerima bantuan pemerintah oleh PPK.
4. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah dilakukan oleh PPK setelah DIPA berlaku efektif.

Prosedur penetapan penerima kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 02 Tahun 2026. Implementasi ketentuan tersebut melalui aplikasi eBanper akan mulai diberlakukan setelah aplikasi eBanper secara resmi ditetapkan dan dinyatakan operasional oleh pejabat yang berwenang.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum aplikasi eBanper resmi diberlakukan dan dapat digunakan secara penuh, proses penetapan penerima kegiatan dilaksanakan menggunakan mekanisme manual sebagaimana tata cara yang telah diterapkan sebelumnya.

BAB III PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

Susunan organisasi dan penanggung jawab kegiatan Pengolahan Lahan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat.

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, dalam hal ini Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan melaksanakan upaya pengolahan lahan dengan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis Pengolahan Lahan.
- b. Menghimpun, menerima, memverifikasi dokumen, dan menilai usulan kegiatan dari BBLIP yang didapatkan melalui koordinasi dengan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
- c. Mendukung pelaksanaan tugas Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) dalam melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan berupa bimbingan, monitoring dan evaluasi pengolahan lahan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan pengolahan lahan.

2. Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) .

BLIP dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan lahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis pengolahan lahan di tingkat Regional yang disesuaikan dengan kondisi setempat (jika diperlukan).
- b. Melaksanakan identifikasi potensi alokasi kegiatan pengolahan lahan lingkup wilayah regionalnya.
- c. Menghimpun, menerima, dan memverifikasi dokumen usulan kegiatan dari daerah yang berasal dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melalui Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Daerah provinsi, kabupaten/ kota.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan berupa bimbingan, monitoring dan evaluasi pengolahan lahan.
- e. Menghimpun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan (administrasi, keuangan, dan fisik) secara berkala dan menyampaikannya ke pusat secara berkala.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan pengolahan lahan.
- g. Dalam hal terbentuknya satuan kerja (satker) pada BPLIP, maka selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala BPLIP dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan Optimasi Lahan Rawa yang berasal dari internal BPLIP atau Instansi lain pada wilayah kerja seperti BBRMP Provinsi atau Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten.
- h. Membentuk/menetapkan tim yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa pada tiap Provinsi yang menjadi wilayah kerja BPLIP dengan anggota berasal dari Instansi Pemerintah terkait yang berada di Provinsi di wilayah kerja.

3. Tingkat Provinsi.

Satker Perangkat Daerah Provinsi yang menangani pertanian dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun, menerima, dan memverifikasi usulan kegiatan dari Dinas Daerah kabupaten/kota.
- b. Menjadi anggota tim yang dibentuk oleh BPLIP untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa.
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- d. Dalam hal satker berada pada Provinsi, Dinas Pertanian Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun Petunjuk Teknis Pengolahan Lahan di Tingkat Provinsi (jika diperlukan);
 - 2) Kepala Dinas Daerah/Satker Provinsi atau pejabat lainnya selaku KPA menetapkan PPK yang dapat berasal dari ASN yang berada di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
 - 3) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Dinas Pertanian Provinsi melaksanakan pengawasan dan pengendalian, serta monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan; dan
 - 4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

4. Tingkat Kabupaten/Kota.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani pertanian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan penyuluh dalam menghimpun, menerima usulan kegiatan dari kelompok tani dan menyampaikan kepada Dinas Pertanian Provinsi.
- b. Menjadi anggota tim yang dibentuk oleh BPLIP untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Rawa.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- d. Dalam hal satker berada pada Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan Olah Lahan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun Petunjuk Teknis tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2) Menetapkan Tim Teknis kegiatan Pengolahan Lahan yang memiliki kemampuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan, apabila diperlukan dapat melibatkan unsur dari Instansi terkait;
 - 3) Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Penerima dan Calon Lokasi) berdasarkan Dokumen Rancangan Teknis yang sudah diverifikasi oleh Tim Teknis;
 - 4) Kepala dinas kabupaten/kota atau ASN lain di Dinas Kabupaten/Kota dapat ditetapkan atau ASN lain di Dinas Kabupaten/Kota dapat ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a) Membuat Perjanjian Kerjasama dengan kelompok tani penerima bantuan pemerintah kegiatan Pengolahan Lahan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan;
 - b) Pada kondisi Dimana telah terdapat Brigade Pangan yang telah berfungsi aktif dan telah memiliki kesepakatan dengan petani dalam hal pengelolaan lahan yang dimiliki/digarap

oleh petani, perjanjian Kerjasama dapat dilakukan dengan Brigade Pangan;

- c) Membuat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan Pengelolaan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pengolahan Lahan Rawa dengan dibantu oleh Tim teknis yang dibuktikan dengan BAST.
- 5) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta mendampingi kelompok P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan/Brigade Pangan dalam penyelesaian administrasi kegiatan dan pekerjaan fisik;
- 6) Menyusun laporan keuangan pelaksanaan kegiatan (administrasi, keuangan dan fisik) secara berkala dan menyampaikannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Provinsi dengan tembusan ke pusat
- 7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait

B. Pelaksana Kegiatan

Dalam hal pelaksana kegiatan adalah Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A/Brigade Pangan, maka pelaksana kegiatan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan musyawarah kelompok untuk menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran/Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) kegiatan pengolahan lahan non rawa.
2. Melaksanakan kegiatan pengolahan lahan pada lahan pertanian non rawa sampai dengan kondisi siap tanam.
3. Melakukan pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian kegiatan pengolahan lahan non rawa.
4. Melakukan inventarisasi, pengumpulan, dan penyimpanan (pengarsipan) bukti-bukti pembayaran/pengeluaran/penggunaan biaya, serta membuat laporan keuangan pelaksanaan kegiatan pengolahan lahan non rawa.
5. Melaporkan capaian kegiatan pengolahan lahan non rawa (fisik, administrasi, keuangan) secara berkala kepada PPK.
6. Membuat dokumentasi dengan *geotagging* (titik koordinat, tanggal, dan keterangan lainnya) pelaksanaan kegiatan sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan kegiatan pengolahan lahan non rawa.

C. Jenis Kegiatan

Kegiatan Pengolahan Lahan berupa kegiatan pengolahan lahan sampai dengan kondisi siap tanam. Pelaksanaan kegiatan pengolahan lahan dilakukan oleh Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A/Brigade Pangan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Jenis pekerjaan yaitu pengolahan lahan menggunakan alat dan/atau mesin pertanian.

D. Tahapan Kegiatan

Kegiatan pengolahan lahan dilakukan oleh petani dalam poktan/gapoktan/Brigade Pangan dengan tahapan pekerjaan terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam hal kegiatan dilaksanakan oleh poktan/gapoktan/Brigade Pangan, kegiatan pengolahan lahan dilakukan persiapan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Teknis

Tim Teknis dibentuk oleh PPK yang anggotanya dapat berasal dari BPLIP, unsur Perangkat Daerah (PD) dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kegiatan optimasi lahan, penyuluh pertanian provinsi/ kabupaten dan/ atau petugas dari Instansi lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan Pengolahan Lahan Optimasi Lahan.

- a. Seleksi usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL)
Pengusulan CPCL dilakukan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melalui Penyuluh Pertanian dan/atau Dinas Daerah provinsi, kabupaten/ kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian RI No. 02 Tahun 2026 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian.
- b. Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Kegiatan Optimasi Lahan Non Rawa
Berdasarkan hasil validasi dan penilaian CPCL, PPK selanjutnya menetapkan Calon Petani Calon Lokasi Bantuan Pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA.
- b. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).
Penyusunan RUKK dilaksanakan melalui musyawarah kelompok penerima manfaat (Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A) dengan bimbingan tim teknis.
RUKK disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan, yang memuat antara lain: (i) kebutuhan alat dan mesin olah tanah, (ii) kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), (iii) kebutuhan tenaga kerja/operator alsintan olah tanah, (iv) kebutuhan peralatan lainnya, (v) jumlah biaya, (vi) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat), dan (vii) waktu pelaksanaan. RUKK yang telah disusun harus mendapat persetujuan dari PPK. Pemanfaatan anggaran pengolahan lahan diarahkan seefisien mungkin, dengan tetap memperhatikan kualitas hasil pengolahan lahan sampai dengan siap ditanami.
Revisi dan penyesuaian RUKK dapat dilakukan apabila terdapat perubahan atau penyesuaian kegiatan di lapangan dengan persetujuan tim teknis dan disahkan oleh PPK.
- c. Persyaratan Administrasi Keuangan
Dalam hal kegiatan dilaksanakan oleh Kelompok Tani/ Gapoktan/ P3A/ GP3A, penyiapan persyaratan dan proses administrasi keuangan berupa:
 - 1) Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A penerima bantuan pemerintah pada bank pemerintah.
 - 2) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A penerima Bantuan Pemerintah.
 - 3) Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian. Jika nilai bantuan di bawah Rp100.000.000,00 maka akan dibayarkan sekaligus. Apabila nilai bantuan Rp100.000.000,00 ke atas maka akan dibayarkan 2 tahap (Tahap I 70%, Tahap II 30%). Pencairan Tahap II sebesar 30% dapat diajukan jika pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 50%.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan oleh petani dalam Kelompok Tani/ Gapoktan/ P3A/ GP3A/ Brigade Pangan.

- a. Memastikan lokasi pengolahan lahan sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Surat Keputusan CPCL penetapan lokasi kegiatan Pengolahan Lahan;
- b. Penyiapan alsintan, bahan bakar minyak, operator dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Melaksanakan pengolahan lahan sampai dengan lahan siap ditanami.

3. Tahap Akhir

Tahap akhir kegiatan pengolahan lahan meliputi:

- a. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban belanja meliputi:

- 1) Laporan pertanggungjawaban keuangan/laporan kas;
- 2) Laporan kas terdiri dari jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada);
- 3) Bukti-bukti yang sah tentang pengeluaran, belanja, atau pembayaran dari dana bantuan pemerintah (kuitansi, nota, bukti transfer, surat perjanjian kerja, surat sewa, pembayaran insentif/upah dan dokumentasi foto yang dilengkapi titik koordinat);
- 4) Bukti setoran sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas Negara (jika ada sisa dana); dan
- 5) Laporan ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima bantuan dan Unit Pengelola Keuangan Kelompok (UPKK).

Laporan pertanggungjawaban kegiatan pengolahan lahan meliputi:

- 1) Laporan pelaksanaan pengolahan lahan;
 - 2) Dokumentasi kegiatan pengolahan lahan. Foto lokasi kegiatan dilengkapi titik koordinat dan keterangan lainnya;
 - 3) Laporan ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima bantuan dan Unit Pengelola Keuangan Kelompok (UPKK);
 - 4) Laporan pertanggungjawaban keuangan dilengkapi dengan bukti-bukti penggunaan anggaran (kuitansi, nomor *handphone* penyedia bahan/material, bukti keberadaan toko/penjual melalui foto dengan *geotagging*; dan
 - 5) Bukti penerimaan honor/upah tenaga kerja/operator dilengkapi dengan absensi, fotokopi KTP, dan nomor *handphone*.
- b. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan mengacu kepada petunjuk teknis bantuan pemerintah pada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian.

4. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pengolahan Lahan di lapangan, baik dari sisi administrasi keuangan maupun pengerjaan fisik di lapangan.

- a. Pengawasan Kegiatan Pengolahan lahan

Pengawasan kegiatan pengolahan lahan dilaksanakan oleh tim teknis yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Tim teknis dapat berasal dari unsur Dinas pertanian provinsi, kabupaten/kota atau pihak lain yang memiliki kompetensi terkait pekerjaan pengolahan lahan non rawa.

- 1) Ruang Lingkup Pengawasan
Ruang lingkup pengawasan meliputi:
 - a) kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan pengolahan lahan non rawa;
 - b) pelaksanaan kegiatan pengolahan lahan non rawa; dan
 - c) kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
- 2) Pelaksanaan Pengawasan
Mekanisme Pelaksanaan
Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengawasan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Pengawasan kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan pengolahan lahan non rawa .
Tim Teknis melakukan:
 - (1) Pengecekan terhadap Surat Keputusan CPCL kegiatan pengolahan lahan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan dokumen perencanaan lainnya.
 - (2) Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b) Pengawasan pelaksanaan kegiatan pengolahan lahan non rawa.
Tim Teknis melakukan pengecekan kegiatan di lapangan meliputi:
 - (1) kesesuaian luas sawah di lapangan yang menjadi area kerja dengan target kegiatan per kelompok tani. Luas sawah yang dicek di lapangan dipetakan dalam bentuk *polygon* dalam format *shapefile* (shp);
 - (2) realisasi pekerjaan pengolahan lahan, yang meliputi progres capaian pelaksanaan kegiatan, kesesuaian kegiatan dengan RAB dan hasil pengolahan lahan; dan
 - (3) menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen terkait dengan hasil pengecekan fisik.
 - c) Pengawasan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Tim Teknis melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) pengawasan kelengkapan dokumen anggaran pada setiap termin dan keseluruhan penggunaan anggaran;
 - (2) pengecekan terhadap kelengkapan dokumen pertanggung jawaban penggunaan uang oleh Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A/Brigade Pangan;
 - (3) memastikan penggunaan uang dilengkapi dokumen pembelanjaan atau dokumen pembelian atau dokumen pengeluaran sejenisnya;
 - (4) mendampingi pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) kegiatan pengolahan lahan; dan
 - (5) menyampaikan laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

- 3) Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengawasan
Tim Teknis menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada
Pejabat Pembuat Komitmen.

E. Pembiayaan

1. Anggaran Kegiatan

Kegiatan pengolahan lahan menggunakan anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 dalam bentuk Bantuan Pemerintah.

Dana Bantuan Pemerintah tersebut langsung disalurkan kepada rekening kelompok tani penerima manfaat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Untuk membantu pelaksanaan pekerjaan, Dinas/Satker provinsi dan Dinas/Satker kabupaten/kota dapat mengalokasikan anggaran APBD Provinsi/Kabupaten untuk membiayai kegiatan yang belum teranggarkan dalam anggaran bantuan pemerintah.

2. Swadaya Masyarakat

Jenis kegiatan selain kegiatan yang sudah tercantum dalam petunjuk teknis ini dilaksanakan dan dibiayai oleh swadaya petani/masyarakat.

BAB IV PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN KEGIATAN

A. Pembinaan

1. Tingkat Pusat

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Pengolahan Lahan, secara berjenjang melakukan pembinaan melalui sosialisasi, koordinasi dan bimbingan teknis kegiatan secara berkala terhadap petugas Dinas Daerah/Satker di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

2. Tingkat Provinsi

BPLIP melakukan pembinaan terhadap petugas Dinas Daerah/Satker di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota melalui: 1) Peningkatan kemampuan petugas yang menangani pelaksanaan Pengolahan Lahan a; 2) Koordinasi penyusunan dokumen kegiatan, pengendalian, pengawasan; dan 3) Penerapan sistem pelaporan kegiatan.

B. Pengendalian

Pengendalian terhadap kegiatan optimasi Lahan Non Rawa dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pengendalian tersebut dilakukan berbasis risiko yaitu dalam rangka mitigasi risiko terhadap hal-hal yang akan menghambat pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.

C. Pengawasan

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan Pengolahan Lahan, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan perlu dilakukan pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Pengawasan dilakukan melalui pengawalan, audit, *review* dan evaluasi.

Pengawasan intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan Pengolahan Lahan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan di tingkat pusat dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan Dalam Rangka Peningkatan Pengolahan Lahan Non Rawa dilakukan oleh Tim Teknis. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

B. Pelaporan

Laporan kegiatan Pengolahan Lahan dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Dinas/Satker pelaksana kegiatan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian juga harus melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi BAST Banpem.

1. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh kelompok tani kepada PPK secara berkala.
2. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan oleh PPK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
3. Pencapaian target fisik dicatat dan dibuat laporan mingguan oleh petani serta dilaporkan ke PPK. Selanjutnya PPK menugaskan tim teknis untuk melakukan evaluasi setiap minggu, agar dapat diketahui persentase kemajuan pekerjaan.
4. Penerima manfaat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dalam hal penyampaian pertanggungjawaban kegiatan disampaikan melalui aplikasi BAST Banpem Kementerian Pertanian.
5. Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat oleh pelaksana dan dilaporkan kepada PPK. Selanjutnya PPK menugaskan tim teknis untuk melakukan evaluasi hasil laporan yang dibuat oleh pelaksana.
6. Laporan bulanan dibuat oleh PPK berdasarkan rekapitulasi laporan mingguan yang sudah dievaluasi oleh tim teknis. Selanjutnya PPK melaporkan kepada KPA; tembusan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian cq. Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan.
7. Laporan akhir kegiatan disampaikan ke Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan melalui email *laporanopla24@gmail.com*.

BAB VI INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut:

- A. Indikator Keluaran (*Outputs*)
Terlaksananya kegiatan Pengolahan Lahan Non Rawa untuk pertanaman padi.
- B. Indikator Hasil (*Outcomes*)
Termanfaatkannya lokasi kegiatan Pengolahan Lahan Non Rawa oleh kelompok tani sasaran.
- C. Indikator Manfaat (*Benefits*)
Tersedianya lahan yang siap tanam
- D. Indikator Dampak (*Impacts*)
 - 1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian di lokasi Lahan Non Rawa.
 - 2. Terwujudnya ketahanan pangan di tingkat daerah dan tingkat nasional.

BAB VII
PENUTUP

Kegiatan Pengolahan Lahan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan sawah non rawa melalui kegiatan pengolahan lahan non rawa oleh masyarakat/petani. Strategi pelaksanaan kegiatan Pengolahan Lahan dilakukan melalui sinergitas antar instansi terkait, pemberdayaan kelompok tani dan pendampingan kegiatan, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan akuntabel yang berdampak pada peningkatan produksi pertanian, serta ketahanan pangan khususnya di lokasi pelaksana kegiatan.

DIREKTUR JENDERAL LAHAN DAN
IRIGASI PERTANIAN,

HERMANTO
NIP. 197108141999031002